

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

# Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan  
Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

No. SK :

### Persyaratan

1. Bukti setor pembayaran/pelunasan harga lelang
2. Rincian Uang Hasil Lelang (RUHL) dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang
3. Data-data yang diperlukan untuk melakukan setoran melalui rekening Kas Negara/penjual

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembeli lelang melunasi pembayaran harga lelang
2. Bendahara penerimaan melakukan berifikasi bukti pembayaran atau menyiapkan cek penarikan dana
3. Bendahara penerimaan menyetorkan melalui layanan perbankan secara elektronik atau membuat dan menandatangani cek
4. Kepala kantor atau atasan bendahara penerimaan melakukan otorisasi approve atau release transaksi atau meneliti dan menandatangani cek
5. Bendahara penerimaan menyerahkan bukti setor Bukti Penerimaan Negara (BPN), Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Cek, atau Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Bukti Setor Hasil Bersih

### Waktu Penyelesaian



## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan

Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

1 Hari

Penyetoran Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara:

Paling lambat 1 (satu) hari kerja, apabila menurut ketentuan hasil bersih lelang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual:

1. Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan telah lengkap dalam hal penyerahan Hasil Bersih Lelang menggunakan cek.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, apabila menurut ketentuan hasil bersih lelang harus disetorkan ke Penjual

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bukti Setor Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara, Kuitansi Hasil Bersih Lelang, Bukti Setor Hasil Bersih/Cek

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui WhatsApp/Call Center KPKNL Palangkaraya: +62 811-5201-119